



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4), Pasal 39 ayat (4) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kepemudaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 47);
8. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 109 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
7. Pelayanan Kepemudaan adalah Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan serta Kepeloporan Pemuda.
8. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
9. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
10. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhannya serta pergerakan pemuda.
11. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian usaha.
12. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
13. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
14. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
15. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
16. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
17. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau Jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil.
18. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai oleh, pemuda, dan tenaga kepemudaan dalam kegiatan di bidang kepemudaan.
19. *Event* Kepemudaan adalah suatu agenda, kegiatan atau festival tertentu yang menunjukkan, menampilkan dan memperingati dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penting yang diselenggarakan dalam waktu tertentu.
20. Rekomendasi adalah saran yang menganjurkan dan menguatkan kepada pemuda yang berprestasi berisi keterangan tertulis dari Lembaga yang berwenang.

21. Piagam Penghargaan adalah tanda atau surat yang berisi keterangan tertulis dan tercetak dari seseorang yang berwenang.
22. Uang Pembinaan adalah pemberian berupa *reward* baik secara langsung atau tidak langsung berupa uang kepada pemuda yang berprestasi memajukan potensi kepemudaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota, meliputi:

- a. prasarana dan sarana kepemudaan;
- b. penghargaan;
- c. pengawasan; dan
- d. pendanaan.

BAB III PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sentra Pemberdayaan Pemuda;
 - b. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa; dan
 - c. prasarana lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana Kepemudaan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pasal 4

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
 - a. Penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. Pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan Pemuda.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan kepemudaan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (2) Penyediaan dan/atau pembangunan prasarana dan sarana Kepemudaan oleh Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar prasarana dan sarana Kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 6

- (1) Dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Pemerintah Daerah Kota dapat bekerja sama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - d. organisasi kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan penghargaan kepada :
- a. Pemuda yang memperoleh prestasi di *event* kepemudaan, meliputi:
 1. wirausaha Muda;
 2. pemuda Pelopor;
 3. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Daerah Kota;
 4. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Tingkat Provinsi; dan
 5. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat;
 - b. Pemuda yang menjadi juara I, juara II dan/atau juara III di *event* kepemudaan Tingkat Daerah Kota, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Pusat; dan
 - c. Organisasi Kepemudaan yang berprestasi di Tingkat Daerah Kota, Tingkat Provinsi dan Tingkat Pusat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk rekomendasi, piagam penghargaan dan uang pembinaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan oleh Wali Kota dan Lembaga Pemerintah.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan bagi penerima Penghargaan untuk Pemuda dan Organisasi Kepemudaan, sebagai berikut:

- a. memiliki identitas kependudukan sebagai warga Daerah Kota, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki dokumen bukti prestasi; dan
- c. kelengkapan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan prestasi yang diperoleh.

Pasal 9

- (1) Pemberian penghargaan dilaksanakan pada peringatan:
 - a. Hari-Hari Besar Nasional; dan
 - b. Hari Jadi Kota Banjar.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan saat acara resmi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembentukan Tim Verifikasi

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Kota membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melaporkan hasil penelitian dokumen penerima penghargaan sebagai bahan pertimbangan kepada Wali Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Verifikasi :
 - a. melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan sebagai dasar pemberian penghargaan;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal pemberian penghargaan; dan
 - c. menyampaikan hasil verifikasi sebagai bahan dasar pertimbangan Wali Kota untuk memberikan penghargaan, bagi pemuda dan organisasi berprestasi.

Pasal 11

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepemudaan;
 - b. Sekretaris dijabat oleh Bidang Teknis Perangkat Daerah yang membidangi Kepemudaan; dan
 - c. Anggota terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi Kepemudaan.

- (3) Jumlah keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan pelayanan kepemudaan di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelayanan kepemudaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan agar penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala.

Bagian Kedua Pembentukan Tim Pengawasan

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan atas pelayanan Kepemudaan pemerintah daerah Kota membentuk tim pengawas.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas
 - a. memantau pelaksanaan pelayanan kepemudaan melalui kegiatan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan dan pengembangan kepeloporan, sesuai rencana yang telah ditetapkan;
 - b. memantau pelaksanaan pelayanan kepemudaan melalui kegiatan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan dan pengembangan kepeloporan, untuk mengetahui kendala-kendala pada saat pelaksanaan kegiatan; dan

- c. menyampaikan solusi, apabila ditemukan adanya kendala-kendala pada pelaksanaan kegiatan pelayanan kepemudaan.

Pasal 14

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua dijabat oleh perangkat daerah yang membidangi kepemudaan;
 - b. Sekretaris dijabat oleh bidang yang membidangi kepemudaan; dan
 - c. Anggota terdiri dari perangkat daerah yang membidangi kepemudaan dan lembaga pemerintah terkait.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. organisasi kepemudaan;
 - c. sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat; dan
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 27 Oktober 2022
WALI KOTA BANJAR,

TTD
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 27 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADE SETIANA
ASEP YANI TARUNA, SH., M.AP
NIP. 19710503 200604 1 010